



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH

JL. KHATIB SULAIMAN LT. II PUSKESMAS PADANG KARAMBIA Telp/Fax.
0752-796688, Website <http://www.dinkespayakumbuh.com>, Email :
dkkpyk@gmail.com
P A Y A K U M B U H

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Gambaran Umum Dinas.....	2
	1.3 Tugas,dan Fungsi Dinas Kesehatan	4
	1.4 Isu Strategis	7
	1.5 Ladasan Hukum	22
	1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	25
	2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	40
	3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	40
	3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	42
	3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	44
	3.4 Akuntabilitas Keuangan	59
BAB VIII	PENUTUP	79

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kota Payakumbuh merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2017 – 2022 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 2 (dua) pernyataan Misi yang diemban, serta 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2022

Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2021 dan dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2021 yang tersedia sebesar Rp. 190.649.845.828,- termasuk belanja langsung perkantoran.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self Assesment), dari 16 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan seluruhnya, 5 (lima) indikator berhasil tercapai melebihi target yang ditetapkan, 7 (tujuh) indikator kinerja berhasil tercapai 100%, dan 4 (empat) indikator belum tercapai 100%. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Kesehatan dan sasaran Pemerintah Daerah

Langkah – langkah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh untuk mengatasi kendala :

1. Melakukan koordinasi dan advokasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk koordinasi kerja kesehatan secara lebih efisien.
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat serta sosialisasi kegiatan program yang menunjang capaian SPM
3. Memotivasi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dan melaksanakan supervisi ke tempat pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggung jawaban. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang .

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH,



Wawan Satrianto, SKM.M.Si
19811123 200312 1 006

DAFTAR LAMPIRAN

1. REALISASI PROGRAM KERJA 2022
2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 2022
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023
4. RENCANA AKSI 2022
5. PRESTASI DINAS KESEHATAN TAHUN 2020 dan 2022
6. INFORMASI MEDIA DAN LAIN-LAIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan
2. Mendorong Dinas Kesehatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.2 Gambaran Umum Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah pelaksanaan urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tersebut, ditetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 dimaksud, ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dimana dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah yang bertugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

1. Dukungan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk melaksanakan urusan wajib, sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh, dapat dilihat dari data pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemerintah

No.	Sarana	Jumlah	Ket
1	Puskesmas	8	
2	Instalasi /Gudang Farmasi	1	
3	Puskesmas Pembantu	23	
4	Poskeskel	15	
5	Puskesmas Keliling	8	
6	Posbindu	78	
7	Posyandu	165	
8	Rumah Dinas	26	
9	Kendaraan roda 2	34	
	Kendaraan roda 4	15	

Sumber Data : Profil Dokumen SDMK Tahun 2022

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Swasta

No.	Sarana	Jumlah	Ket.
1	Rumah Sakit Umum	1	
2	Rumah Sakit Swasta	3	
3	Klinik bersalin	21	
4	Klinik pertama	10	
5	Klinik utama	4	
6	Praktek dokter bersama	4	
7	Dokter Praktek Mandiri	44	
8	Praktek dokter perorangan	28	
9	Praktek dokter spesialis perorangan	10	
10	Bidan Praktek Swasta	32	
11	Posyandu	165	
12	Optikal	7	
13	Apotik	34	
14	Toko Obat	5	
	Jumlah		

Sumber Data : Profil Dokumen SDMK Tahun 2022

2. Data Personil

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai/Tenaga pada Dinas Kesehatan

NO	RUMPUN SDMK	DINAS KESEHA TAN		PUSKES MAS		RUMAH SAKIT		SARANA KEFARMA SIAN DAN ALKES		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I.	TENAGA KESEHATAN	2	17	18	299	115	349	1	5	136	670
1	Medis	0	1	2	30	23	45	0	0	25	76
2	Keperawatan	0	2	2	52	58	164	0	0	60	218
3	Kebidanan	0	2	0	114	0	44	0	0	0	160
4	Kefarmasian	0	0	2	19	7	32	1	5	10	56
5	Kesehatan Masyarakat	1	8	3	20	0	4	0	0	4	32
6	Kesehatan Lingkungan	1	3	4	8	1	3	0	0	6	14
7	Gizi	0	0	0	14	0	9	0	0	0	23
8	Keterapian Fisik	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2
9	Keteknisian Medis	0	1	4	30	12	23	0	0	16	54
10	Teknik Biomedika	0	0	1	12	11	23	0	0	12	35
II.	ASISTEN TENAGA KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	TENAGA PENUNJANG	9	42	22	26	95	122	5	0	131	190
	TOTAL	11	59	40	325	210	471	6	5	267	860

Sumber Data : Profil Dokumen SDM Kesehatan Tahun 2022

1.3 Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- c. Pengelolaan perijinan di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- f. Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap UPT dan Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang P3 Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang P2SDK
- e. Puskesmas
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISAI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH



1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- b. Menyelenggarakan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- d. Menyelenggarakan dukungan substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas
- e. Pengguna anggaran dinas
- f. Pengguna barang dinas
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi perumusan kegiatan dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;

- d. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Melaksanakan koordinasi dan perumusan penyusunan peraturan serta pelaksanaan advokasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara atau daerah;
- g. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
- h. Mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan dan pelaksanaan advokasi, pengelolaan urusan umum, keuangan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum, keuangan dan Kepegawaian adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- d. Melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. Melakukan pengadaan kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor;
- f. Melakukan pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;

- g. Melakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, sarana dan prasarana kantor dan barang habis pakai;
- h. Melakukan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahan tanggaan lainnya;
- i. Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut pegawai;
- k. melakukan koordinasi dan melaporkan kehadiran pegawai;
- l. menyusun penerbitan surat keputusan dalam jabatan fungsional dan mengurus urusan kepegawaian pada jabatan tersebut;
- m. mengerjakan fasilitasi usulan pengangkatan, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan atau hukuman, dan pelatihan penjurangan pegawai;
- n. memproses keperluan dan kebutuhan administrasi kepegawaian dalam hal penataan kinerja pegawai serta pengurusan administrasi angka kredit dan pelayanan lainnya;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian umum dan kepegawaian pada atasan;
- p. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan;
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. menyusun dan mengelola keuangan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. mempelajari dan menelaah peraturan tentang keuangan dinas;
- t. menyusun rencana penclapatan dan belanja tidak langsung dinas;
- u. melakukan koorclinir pengadministrasian keuangan dinas terhadap belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal, belanja aparatur dan publik;
- v. melakukan pertanggungjawaban pencairan dana;
- w. melakukan verifikasi anggaran pendapatan belanja dinas;
- x. mengerjakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;

- y. melakukan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas; melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset, dan perlengkapan dinas;
- z. melakukan koordinir dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan dan asset;
- å. melakukan pemantauan, pencatatan barang dan pelaksanaan administrasi aset, barang inventaris, kendaraan dinas, rumah dinas serta menyelenggarakan usulan penghapusan asset;
- ä. menyusun laporan terkait urusan keuangan, penganggaran, dan aset dinas; dan
- ö. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. Penjabaran tugas Sub Bagian Program adalah :

- a. menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk program dan kegiatan dinas;
- b. melakukan penyusunan program dengan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melakukan penghimpunan dan fasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. melakukan penghimpunan, menganalisa, dan menyusun laporan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- e. melakukan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- f. melakukan pengelolaan informasi lintas program dan lintas sektor;
- g. menyusun kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data;
- h. melakukan pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta hubungan masyarakat;
- i. melakukan rekapitulasi laporan pencapaian program dan kegiatan dinas;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- k. menyusun laporan sub bagian program dan informasi untuk disampaikan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.1) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan gizi

Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga. Penjabaran tugas Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan gizi adalah :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana;
- c. melakukan pembinaan tenaga kesehatan penolong persalinan;
- d. melakukan audit maternal dan perinatal;
- e. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga;
- g. melakukan upaya kesehatan sekolah di tingkat sekolah dasar dan sederajat, sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah atas dan sederajat;
- h. melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas, klinik, bidan praktek mandiri (BPM) dan rumah sakit;
- i. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- j. merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan gizi masyarakat serta pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- k. melakukan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- l. melakukan pemantauan status gizi anak balita dan ibu hamil di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaringannya, serta posyandu;

- m. melakukan pemantauan pendistribusian vitamin A kepada balita, ibu nifas dan masalah gizi lainnya;
- n. merancang perencanaan dan melaksanakan pemberian makanan tambahan pada kasus kekurangan energi protein dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil;
- o. melakukan pembinaan pemberian ASI eksklusif dan klinik laktasi; dan
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.2) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OlahRaga

Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga. dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksana kebijakan penyehatan lingkungan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Penjabaran tugas Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, hygiene, dan sanitasi pangan dan sanitasi tempat tempat umum/tempat pengelolaan makanan;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan okupasi dan survailens, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olah raga;
- c. merancang rencana melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. melakukan penyiapan penyusunan bahan kegiatan dan bimbingan teknis serta supervisi kapasitas kerja pekerja dan institusi;
- e. melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan dan bimbingan teknis supervisi kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, okupasi dan survailans kapasitas kerja, lingkungan kerja;

- f. melakukan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyehatan air dan sanitasi dasar penyehatan pangan, dan penyehatan udara dan kawasan, serta pengawasan limbah dan radiasi;
- g. melakukan pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
- h. melakukan kegiatan kesehatan keolahragaan masyarakat;
- i. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air, Perusahaan Daerah Air Minum, depot air minum isi ulang, dan sumber air lainnya serta air badan air, kolam renang, pemandian umum;
- j. melakukan pembinaan terhadap kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Kader Kesehatan Lingkungan;
- k. melakukan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan tempat pengolahan atau penyediaan makanan;
- l. melakukan pengawasan dan pembinaan sanitasi pada lingkungan pemukiman, pembinaan kota sehat dan pengawasan sampah medis;
- m. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program yang menyangkut analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- n. memproses penerbitan rekomendasi laik sehat bagi sarana tempat umum, tempat pengelolaan makanan, dan pestisida;
- o. melakukan pengelolaan laboratorium air pada dinas;
- p. menyusun laporan tahunan kesehatan lingkungan; dan
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.3) Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Penjabaran tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian menular langsung, penyakit bersumber binatang dan vektor;
- c. merancang rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular;
- d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pemapasan akut, HIVAIDS,infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- e. merancang rencana kebutuhan obat dan sarana program penyakit menular;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya;
- g. melakukan monitoring dan bimbingan teknis program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan narkotika psikosomatik zat adiktif;
- j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- k. melakukan penyiapan bahan Bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;

- l. melakukan pertemuan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
- m. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- n. melakukan koordinasi dalam pengendalian wabah, bencana, imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. menyusun laporan program penyakit menular;
- q. melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;
- r. melakukan penyiapan, pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, dan imunisasi;
- s. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;
- t. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, imunisasi;
- u. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
- v. merancang rencana kegiatan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana;
- w. melakukan penyelidikan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penyakit yang berpotensi wabah serta keracunan;
- x. melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon jamaah haji;
- y. melakukan penghimpunan dan menganalisa data surveilans, kejadian luar biasa, wabah dan bencana dari rumah sakit dan puskesmas;
- z. melakukan koordinir penanggulangan kejadian luar biasa;
- å. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;

- ä. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;
- ö. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;
- aa. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan

Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan . Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi. Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Kesehatan adalah :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
- b. merencanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- c. melaksanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- d. membagikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan;
- e. membuat laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya

4.2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub Koordinator Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. Seksi Promosi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penjabaran tugas Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. melakukan pengelolaan produksi komunikasi publik tentang program kesehatan melalui peliputan, pendokumentasian, dan pengolahan bahan publikasi program kesehatan;

- b. memantau, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- c. membina dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Polindes, Pos Kesehatan Kelurahan, Pos Pembinaan terpadu, Pos Lanjut Usia, Tanaman Obat keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren, dan Saka Bhakti Husada; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi Kesehatan masyarakat;

4.3) Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan

Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Kesehatan. Penjabaran tugas Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan adalah :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- b. Perencanaan program kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. UPTD Instalasi Farmasi

UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian. Penjabaran tugas UPTD Instalasi Farmasi adalah:

- a. melakukan perencanaan, pengadaan, pengawasan obat;
- b. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan obat di puskesmas dan puskesmas pembantu;
- c. melakukan perencanaan dan pendistribusian obat;
- d. melakukan pemeriksaan, monitoring obat pada puskesmas, puskesmas pembantu, dan pos kesehatan keliling;
- e. melakukan pengelolaan kegiatan laik sehat pangan, Industri Pangan Rumah Tangga dan rekomendasi apotik, toko obat, dan perbekalan kesehatan;
- f. melakukan pengawasan dan registrasi obat, makanan dan minuman produksi rumah tangga, apotik, toko obat;
- g. melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, penanggung jawab peredaran obat atau sediaan farmasi, napza, kosmetik, obat tradisional di puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, toko obat, dan toko obat tradisional;
- h. melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, terhadap pengelola toko makanan, minuman, dan sarana produksi industri rumah tangga;
- i. melakukan pengambilan sampel atau contoh sediaan farmasi di lapangan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian untuk disampaikan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

7. Jabatan Fungsional

Pada dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.4 Isu Strategis

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang kesehatan diantaranya dari telaahan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, sasaran jangka menengah K/L dan Provinsi serta implikasi RT RW dan KLHS dijadikan sebagai dasar dalam penentuan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Penurunan angka kematian bayi menjadi 23 kasus, kematian balita menjadi <8 kasus dan kematian ibu melahirkan menjadi 3 kasus pada tahun 2022.
3. Penurunan Balita gizi buruk menjadi <3% pada tahun 2022.
4. Peningkatan Kemandirian masyarakat hidup sehat.
5. Peningkatan kemandirian masyarakat hidup bersih dan sehat menjadi 87% pada tahun 2022.
6. Penurunan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular yang berpotensi KLB.
7. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular menjadi 100% pada tahun 2022.
8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan.
9. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar dari 85% menjadi 95% dan rujukan menjadi 100% pada tahun 2022.

1.5 Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor I Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mempedomani dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini yang dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja.

.BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa

Rencana Strategis Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota Jasa **”Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”**.

Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : **“Masyarakat Payakumbuh yang Mandiri untuk Hidup Sehat dan Sejahtera melalui Pelayanan Kesehatan yang Bermutu “**.

Penjelasan pernyataan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2017-2022 yaitu:

- a) Penyehatan masyarakat yang utama adalah untuk Masyarakat Kota Payakumbuh untuk hidup dalam Lingkungan yang sehat, meliputi lingkungan tempat tinggal, rumah, sekolah, pasar, tempat ibadah dan sarana-sarana umum lainnya.

- b) Masyarakat hidup dengan pola perilaku sehat dalam 8 tatanan kesehatan yang sesuai dengan Gaya Hidup Sehat ber-PHBS yakni tatanan rumah tangga, tatanan perkantoran, tatanan tempat ibadah, tatanan tempat usaha (home industri), tatanan pasar, tatanan sekolah (pendidikan), tatanan pariwisata, tatanan restoran /tempat makan.
- c) Dukungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam artian dukungan dari SDM kesehatan yang profesional, sarana kesehatan yang mencukupi, pembiayaan kesehatan yang memadai dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin baik.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a) Menggerakkan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.
- b) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau secara paripurna dengan berpedoman kepada etika dan profesionalisme.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

1) Tujuan

Terwujudnya profesionalisme dan komitmen Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dalam program dan kerja sama lintas sektoral, menggalang kemitraan guna

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat yang dinamis, terbinanya perilaku hidup sehat untuk tercapainya Payakumbuh Sehat.

Secara teknis, tujuan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah :

- a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

2) Sasaran sebagai hasil kinerja terukur yang diharapkan dalam pelaksanaan rencana strategis ini dijabarkan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat
- b) Meningkatnya kemandirian masyarakat hidup sehat
- c) Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular yang berpotensi KLB dan penyakit tidak menular
- d) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan
- e) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

d. Strategis dan Kebijakan

1) Strategi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2017-2022 sebagai berikut:

- a) Penurunan kematian bayi.
- b) Penurunan kasus kematian ibu melahirkan.
- c) Akselerasi penurunan angka Balita gizi buruk.
- d) Peningkatan pemantauan gizi balita.
- e) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan keluarga.
- f) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan.
- g) Menurunkan angka kesakitan penyakit menular melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- h) Menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu.
- j) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan.
- k) Menjamin keamanan/khasiat, manfaat dan mutu ketersediaan informasi makanan.

- l) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan.
- m) Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan.
- 2) Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2017-2022 sebagai berikut:
 - a) Pemantauan bayi *door to door*.
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil dan ibu melahirkan.
 - c) Meningkatkan kualitas pemantauan gizi dari ibu hamil sampai 1000 Hari Pertama Kehidupan (*Golden Age*) anak.
 - d) Pencegahan kejadian *Stunting* pada Balita.
 - e) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan keluarga oleh tenaga kesehatan terlatih.
 - f) Sosialisasi tentang jaminan kesehatan.
 - g) Meningkatkan pemantauan rumah.
 - h) Meningkatkan promosi kesehatan.
 - i) Meningkatkan kualitas Kelurahan Siaga Aktif.
 - j) Meningkatkan surveilens penyakit menular dan kegiatan "ketuk pintu"
 - k) Meningkatkan deteksi dini penyakit tidak menular
 - l) Meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk perubahan perilaku.
 - m) Meningkatkan kualitas tenaga dan pelayanan kesehatan
 - n) Menyediakan obat dan alat kesehatan sesuai kebutuhan
 - o) Meningkatkan kerjasama lintas sector
 - p) Meningkatkan kualitas tenaga dan pelayanan kesehatan rujukan .
 - q) Membuka peluang kepada sector swasta dan perbankan untuk ikut berinvestasi pendanaan untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas pelayanan rujukan / FKRTL (RSUD)
 - r) Meningkatkan kompetensi ASN dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Target Capain						Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,14	73,40	73,60	73,90	74,30	74,50	IKU Kota
			Jumlah kasus kematian bayi	27	27	26	25	24	23	IKU
			Persentase Balita gizi buruk	<3	<3	<3	<3	<3	<3	IKU
			Jumlah kasus kematian Balita	<13	<12	<11	<10	<9	<8	IKU
			Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	3	3	3	3	3	3	IKU
			Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	100	100	100	100	100	100	SPM
			Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	100	100	100	100	100	100	SPM
			Persentase Kelurahan STBM	87	87	90	92	93	95	IKU
2		Meningkatnya kemandirian masy hidup sehat	Persentase kemandirian masyarakat hidup sehat	77	77	80	82	85	87	IKU

3		Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular yang berpotensi KLB	Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB	100	100	100	100	100	100	IKU
			Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	100	100	100	100	100	100	IKU
4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan	persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	85	87	89	92	94	95	IKU
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	100	100	100	SPM
			Persentase peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes	80	80	85	87	90	93	IKU
			Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	60	60	65	70	75	80	IKU
5		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat	BB	BB	A	A	A	A	IKU

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 84 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh tahun 2017- 2022, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh No : 440/69/Kep/DKK-PYK/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022 dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 4);

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah seperti yang bagai berikut:

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan IKU		Sumber Data	Keterangan
			Alasan Dipilih	Formulasi		
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Merupakan indikator kota yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja dinas kesehatan (crosscutting dengan dinas lain) yang diselenggarakan dengan target provinsi dan pencapaian program prioritas nasional	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS Kota Payakumbuh	Program Prioritas Nasional
		Jumlah kasus kematian bayi	Merupakan indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Dinas Kesehatan yang diselenggarakan dengan target provinsi dan pencapaian program prioritas nasional bidang kesehatan	Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan	Bagian Ind. Pencapaian SPM
		Persentase Balita Gizi Buruk	Sda	Jumlah balita gizi lebih/baik/kurang/buruk yang ditemukan pada tempat dan kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh balita ditimbang pada tempat dan periode waktu yang sama	Sda	Sda
		Jumlah kasus kematian Balita	Sda	Jumlah anak berumur <5 tahun yang meninggal di	Sda	Sda

			suatu di wilayah tertentu		
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	Sda	Jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Sda Sda
		Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	Sda	Jml penduduk usia produktif $\frac{\text{mendapatkan skrining}}{100\%}$ Jumlah seluruh penduduk usia produktif	Sda Sda
		Cakupan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	Sda	Jml Lansia $\frac{\text{mendapatkan skrining kesehatan}}{100\%}$ Jumlah seluruh lansia	Sda Sda
		Persentase kelurahan STBM	Untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus didukung komitmen/ peran serta masyarakat dengan fasilitasi pemerintah untuk menciptakan lingkungan sehat	Jumlah kelurahan yang telah $\frac{\text{melaksanakan STBM}}{100\%}$ Jumlah seluruh kelurahan di Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya kemandirian masyarakat hidup sehat	Persentase kemandirian masyarakat hidup sehat	Prinsip dasar pembangunan kesehatan adalah preventif dan promotif untuk perubahan perilaku dan penerapan PHBS untuk kemandirian hidup sehat	Jenis cakupan pelayanan kesehatan yang terlaksana sesuai standar $\frac{\text{terlaksana}}{100\%}$ Jumlah jenis cakupan pelayan kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Menurunkan angka kesakitan	Persentase penanganan	Merupakan indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Dinas	Jumlah penanganan kasus penyakit menular $\times 100\%$	

	akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular yang berpotensi KLB	kasus penyakit menular berpotensi KLB	Kesehatan yang diselaraskan dengan target provinsi dan pencapaian program prioritas nasional bidang kesehatan	Jumlah kejadian kasus penyakit menular berpotensi KLB pada kurun waktu tertentu		
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	Sda	Jumlah penanganan kasus <u>penyakit tidak menular x 100 %</u> Jumlah kasus penyakit menular tidak pada kurun waktu tertentu		
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan dasar	Jumlah kunjungan rawat inap pasien di sarana pelayanan kes. <u>strata 1 yang terlayani sesuai standar di satu wilayah pada periode waktu tertentu X100%</u> Jumlah penduduk di wilayah dan periode waktu yang sama	Sda	
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah kunjungan rawat inap pasien di sarana pelayanan kes. <u>strata 2&3 yang terlayani sesuai</u>		
				<u>standar di satu wil. pada periode waktu tertentu</u> X 100% Jumlah penduduk di wilayah	Dinas Kesehatan	

				dan periode waktu yang sama		
		Persentase peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes	Pelayanan kesehatan harus didukung oleh ketersediaan obat dan perbelkes dan pengelolaan obat sesuai dengan standar kesehatan	Jumlah obat dan perbelkes yang tersedia untuk 24 bulan dan <u>terkelola dengan baik x 100% jumlah persediaan</u>	Sda	
		Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	Indikator pencapaian program	Jumlah IRTP yang telah mengikuti pelatihan dan <u>mendapatkan sertifikat x 100 % jumlah IRTP dalam kurun waktu tertentu</u>	Sda	
5.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Target Pemerintah Kota Payakumbuh untuk peningkatan capaian kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada periode waktu tertentu	Inspektorat	

3. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Usia harapan Hidup	Th	74,30
		Jumlah kasus kematian bayi	Org	24
		Persentase balita gizi buruk	%	<3
		Jumlah kasus kematian balita	Org	<9
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	Org	3
		Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100
		Cakupan lansia yang mendapatkan skrining	%	100
		Persentase Kelurahan STBM	%	93
2	Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat	Persentase kemandirian masyarakat hidup sehat	%	85

3	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular yang berpotensi KLB	Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB	%	100
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	%	100
4	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	94
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100
		Persentase peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes	%	90
		Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	%	75
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kategori	A

Program /Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	76.850.430	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	62.922.825.169	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	358.956.760	
4. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.337.414.652	
5. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	236.839.840	
6. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp	66.423.051.112	
7. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rp	3.445.410.330	
8. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp	25.420.369.366	
9. Penyelenggaraan Sistem Informasi	Rp	192.189.000	

Kesehatan Terintegrasi			
10. Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Fasyankes Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp.	14.846.460	
11. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/ kota	Rp.	7.699.820	
12. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten / kota	Rp.	815.313.600	
13. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Rp.	69.589.240	
14. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	406.875.880	
15. Penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan /restoran dan depot air minum (DAM)	Rp	2.999.720	
16. Penertiban striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Rp	990.000	
17. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Rp	999.680	
18. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	Rp.	651.049.840	
19. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota	Rp	19.999.780	
20. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota	Rp	101.873.560	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh




3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas


indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2022**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 440/2996.a/Kep/DKK-PYK/2017, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- 📌 Sasaran 1 terdiri dari 8 indikator
- 📌 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- 📌 Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- 📌 Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator
- 📌 Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 84 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh tahun 2017- 2022, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh No : 440/69/Kep/DKK-PYK/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka usia harapan hidup	tahun	74,5	74,14	99,52
2	Jumlah kasus kematian bayi	Orang	23	11	152,17
3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	<3	3	175,00
4	Jumlah kasus kematian Balita	Orang	<8	3	175,00
5	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	Orang	3	2	133,33
6	Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	85,95	85,95
7	Cakupan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	100	100
8	Persentase kelurahan STBM	%	95	100	105,26
9	Persentase kemandirian masyarakat hidup sehat	%	85		
10	Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB	%	100	100	100
11	Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	%	100	100	100
12	Persentase cakupan pelayanan dasar	%	95	100	105,26
13	Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100	100	100
14	Persentase peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes	%	93	95	102,15
15	Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	%	80	100	125,00
16	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kategori	A	A	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada 8 indikator :, jumlah kasus kematian bayi dengan capaian kinerja 152,17 %, persentase balita gizi buruk dengan

capaian kinerja 175,00 %, jumlah kasus kematian balita dengan capaian kinerja 175,00 %, jumlah kasus kematian ibu melahirkan dengan capaian kinerja 133,33 %, persentase IRTP sesuai standar dengan capaian kinerja 125,00%,Persentase Peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes sesuai standar kesehatan dengan capaian kinerja 102,15%, Presentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dengan capaian kinerja 105,26%, Presentase kelurahan STBM dengan capaian kinerja 105,26%

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada 5 indikator : Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB dengan capaian kinerja 100,00%, Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular capaian kinerja 100,00 %, Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan capaian kinerja 100,00 % Cakupan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan dengan capaian kinerja 100%. dan pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan capaian kinerja A. 100,00%

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada 3 indikator kemandirian masyarakat hidup sehat dengan capaian kinerja 85,95%. Cakupan usia produktif yang mendapat skrining kesehatan dengan capaian kinerja 85,95 %,presentase Angka usia harapan hidup dengan capaian kinerja 99,52 %

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 5 (lima) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50, 00 % (8 Indikator)
2	Sesuai Target	31, 25 % (5 Indikator)
3	Tidak Mencapai Target	18, 75 % (3 Indikator)

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2022**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Realisasi rata-rata(%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	8 Indikator	129,32
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat	1 Indikator	74,92
3	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular yang berpotensi KLB	2 Indikator	100
4	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan	4 Indikator	108,10
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	1 Indikator	100

Dari 5 (lima) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target misi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A.	Misi 1, Menggerakkan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan	11	5	45,45%	3	27,27%	3	27,27%
B.	Misi 2, Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau secara paripurna dengan	5	3	60,00%	2	40,00%	-	0,00%

	berpedoman kepada etika dan profesionalisme							
	Total	16	8	50,00 %	5	31,25%	3	18,75%

Dari 5 sasaran dengan 16 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1	11	
1	Melebihi/Melampaui Target	5	45,45%
2	Sesuai Target	3	27,27%
3	Tidak Mencapai Target	3	27,27%
B.	Misi 2	5	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	60,00%
2	Sesuai Target	2	40,00%
3	Tidak Mencapai Target	-	0,00%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 sasaran dan 16 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Usia harapan hidup	Tahun	73,90	73,84	99,38	74,5	74,14	99,52
2	Jumlah kasus kematian bayi	Kasus	24	7	170,83	23	11	152,17
3	Persentase Balita gizi buruk	%	<3	2	183,33	<3	3	175,00
4	Jumlah kasus kematian balita	Kasus	< 9	2	183,33	<8	3	175,00
5	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	Kasus	3	0	200,00	3	2	133,33
6	Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	81,40	81,40	100	85,95	85,95
7	Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	58,22	58,22	100	100	100
8	Persentase Kelurahan STBM	%	93	93	100,00	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja				123,93	134,56		128,28	129,32

Sasaran 1 meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat dapat dilihat dari 8 (delapan) indikator : angka usia harapan hidup, Jumlah kasus kematian bayi, Persentase Balita gizi buruk, Jumlah kasus kematian balita, Jumlah kasus kematian ibu melahirkan, Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan, Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan dan Persentase Kelurahan STBM.

Capaian kinerja nyata indikator angka usia harapan hidup adalah sebesar 74.14 dari target sebesar 74.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga

persentase capaian kerjanya adalah 99,52% atau dibawah target yang diperjanjikan. Faktor yang berkontribusi untuk capaian usia harapan hidup bidang kesehatan adalah AKI dan AKB. Untuk data AKI naik dari angka dengan tahun sebelumnya yaitu 2 kasus dibawah standar yang ditetapkan dan AKB naik dari tahun sebelumnya yaitu 14 kasus. Sedang faktor lain seperti kemiskinan, ekonomi dan pendidikan merupakan crosscutting dengan OPD lainnya termasuk tingkat kecelakaan yang merupakan data dari dinas perhubungan.

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah kasus kematian bayi adalah sebesar 11 bayi dari target sebesar 23 bayi yang di targetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 175,00% atau kurang dari target yang diperjanjikan. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Penyebab AKB tersebut adalah : Susp. Epilepsi, Hiperbilirubin, Pnemonia, Diare, Hisprung dan Kelainan Jantung Bawaan. Berdasarkan penyebab dapat dikatakan bahwa ada faktor yang mempengaruhi AKB yaitu faktor Ibu bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu, gizi dan faktor genetik

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Balita gizi buruk adalah sebesar 3 dari target sebesar <3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 175,00 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Kasus gizi buruk sebanyak 3 orang dipengaruhi oleh kemiskinan, penyakit kelainan bawaan

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah kasus kematian balita adalah 3 dari target sebesar < 8 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 175,00 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Dari data program didapatkan penyebab kematian balita adalah Kelaian jantung, cerebral palsy dan Pnemonia .

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah kasus kematian ibu melahirkan adalah 2 kasus dari target sebesar 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 133,33 % atau di bawah target yang diperjanjikan. Capaian ini naik dari capaian tahun sebelumnya , Dari data program didapatkan penyebab kematian ibu bersaln adalah Lupus dan Perdarahan.

Capaian kinerja nyata indikator Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan adalah sebesar 85,95% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 85,95% dibawah target yang diperjanjikan. Capaian ini naik dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja nyata indikator Cakupan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini naik dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan STBM adalah sebesar 100% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 105,26 % lebih dari target yang diperjanjikan. Capaian ini naik dari tahun sebelumnya.

Tahun 2022 adalah tahun ke lima Renstra, capaian Tahun 2022 sebesar 129,32% bila dibandingkan dengan target tahun 2021 maka capaian kerjanya turun dari target tahun 2021 sebesar 134,56% Data penunjang capaian kinerja indikator sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat yang diperoleh dari Kabid Kesmas P3 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Data indek kualitas kesehatan dan gizi masyarakat
Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Komponen	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,5	74,14	99,52
2	Jumlah kasus kematian bayi	Org	23	11	152,17
3	Persentase Balita gizi buruk	%	<3	3	175,00
4	Jumlah kasus kematian balita	Org	<8	3	175,00
5	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	Org	3	2	133,33
6	Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	85,95	85,95
7	Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	100	100
8	Persentase Kelurahan STBM	%	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja					129.32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2021

Capaian kinerja sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat didukung oleh program dengan kegiatan seperti tabel berikut serta output program dan kegiatan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak

terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program/ Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program pemenuhan UKP dan UKM Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM/UKP	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	188.559.590	170.644.620	Jumlah kegiatan peningkatan capaian pelayanan kesehatan bumil sesuai standar	Menunjang
		2. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	59.354.856	19.992.400	Cakupan persalinan dengan nakes difaskes; Cakupan pelayanan nifas sesuai standar	Menunjang
		3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	61.776.920	43.514.300	Cakupan pelayanan neonatal sesuai standar; Cakupan kelurahan UCI	Menunjang
		4. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	105.541.320	87.291.200	Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap	Menunjang
		5. Pengelolaan pelayanan	272.484.970	247.132.730	Cakupan pelayanan imunisasi	Menunjang

	kesehatan pada usia pendidikan dasar			anak sekolah	
	6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	69.259.400	62.276.100	Cakupan pelayanan kesehatan Lansia sesuai standar	Menunjang
	7. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	610.395.300	543.224.352	Persentase penanganan balita gizi buruk; Cakupan balita gizi buruk	Menunjang
	8. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	383.810.220	359.108.050	Cakupan jamban yang sesuai standar kesehatan; Cakupan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; Cakupan pengelolaan limbah cair rumah tangga; Cakupan laik sehat TTU; Persentase cakupan stop BABS	Menunjang

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya sosialisasi serta kemitraan posyandu dan PAUD di setiap kelurahan dalam rangka peningkatan gizi bayi baru lahir dan balita.
2. Tersedianya anggaran APBD melalui DAK non fisik (BOK Kota, BOK Puskesmas) dalam menangani kasus ibu hamil beresiko.
3. Komitmen lintas sektor dalam STBM yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat di kelurahan serta memasyarakatkan kegiatan germas (gerakan masyarakat sehat).

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya sarana prasarana posyandu dan puskesmas dalam deteksi dini bumil dan bayi baru lahir.
2. Sumber daya kesehatan yang masih kurang pemahamannya secara komprehensif / menyeluruh terkait deteksi dini kehamilan beresiko.
3. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diposyandu masih belum optimal dikarenakan peran serta masyarakat masih kurang.
4. Belum keseluruhan indikator dari STBM teraksana 100 persen di masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	1.1	Angka usia Harapan Hidup	Tahun	74,50	74,14	99,52					
		1.2	Jumlah kasus kematian bayi	kasus	23	11	152,17	1	Program pemenuhan UKP dan UKM	1.754.182.496	1.536.179.752	87,57
		1.3	Persentase balita gizi buruk	kasus	< 3	3	175,00					
		1.4	Jumlah kasus kematian balita	Kasus	<8	2	183,33					
		1.5	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	Kasus	3	2	133,33					
		1.6	Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	85,95	85,95					
		1.7	Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100	100,00	100,00					
		1.8	Persentase Kelurahan STBM	%	95	100	105,26					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 8 INDIKATOR							129,32	TOTAL PER SASARAN	1.754.182.496	1.536.179.752
TINGKAT EFISIENSI							41,77					
TINGKAT EFEKTIFITAS							147,71					

Dari data dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, rata-rata sudah melampaui target yang ditetapkan, dengan dengan tingkat efisiensi berada pada posisi 58,61%, dimana serapan anggaran rendah, namun dari tingkat efektifitas sudah sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang kondisi ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dalam pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan berbagai faktor dan intervensi dalam pelaksanaan program, diantaranya :

1. Meningkatnya kompetensi petugas dalam penanganan bayi baru lahir, penjarangan kasus stunting bayi lahir pendek serta konseling ibu dengan balita resiko ringgi, dan sosialisasi bumil sampai ibu nifas pasca melahirkan.
2. Meningkatnya sosialisasi serta kemitraan posyandu dan PAUD di setiap kelurahan dalam rangka peningkatan gizi bayi baru lahir dan balita
3. Tersedianya anggaran APBD melalui DAK non fisik (BOK Puskesmas dan Jampersal) dalam menangani kasus ibu hamil beresiko.
4. Komitmen lintas sektor dalam STBM yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat di kelurahan serta memasyarakatkan kegiatan germas (gerakan masyarakat sehat).
5. Meningkatnya sosialisasi Sanitasi terkait kesehatan lingkungan di masyarakat tidak saja melalui Kampanye namun juga di posyandu dan posbindu yang terbentuk
6. Memasyarakatkan program gerakan masyarakat sehat dengan menfokuskan 7 kegiatan gerakan masyarakat sehat untuk mencapai usia harapan hidup Kota Payakumbuh yang terus meningkat.
7. Adanya kegiatan Inovativ dari berbagai program yang mendukung sarasan 1 di setiap Puskesmas dan kecamatan

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan efesiensi capaian kinerja, direkomendasikan dalam penetapan alokasi anggaran terutama yang dibiayai melalui APBN (Program DAK) agar memperhatikan kondisi suatu daerah seperti akses, luas wilayah, kondisi geografis dan IPM daerah perkotaan, sehingga tidak ada lagi alokasi dana yang sia-sia.

Sasaran 2
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat	%	85	73,78	86,79	87	105,77	121,58
Rata-rata Capaian Kinerja					86,79			121,58

Sasaran 2 : meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat adalah sebesar 105,77 % dari target sebesar 87 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 121,58 % sudah melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya Di lihat dari data dukung indikator capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya seperti pada tabel dibawah. Tercapainya indikator ini didukung sub indikator yang menjadi rujukan indikator kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dalam proses pelaksanaannya berada pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dalam masalah perilaku dan komitmen untuk menerapkan PHBS dirumah tangga terutama indikator tidak merokok didalam rumah maupun PHBS disekolah.

Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat yang diperoleh dari Kabid P2SDK sebagaimana table berikut :

Tabel 3.11

**Data indeks Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat
Dinas Kesehatan Tahun 2022**

No	Komponen	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PHBS RT	%	30.428	15.429	50,71	50	57,41	114,82
2	Sekolah PHBS	%	225	195	86,67	70	86,14	123,06
3	JKN	%	141.147	129.584	91,81	100	96,66	96,66
4	Rumah bebas Asap Rokok	%	30.428	20.058	65,92	50	44,28	88,56
Rata-rata Capaian Kinerja				41.316,50	73,78			105,77

Capaian kinerja sasaran Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat didukung oleh program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan dukungan penyediaan klinik kesehatan akibat dampak rokok. Output program dan kegiatan diatas seperti tabel dibawah dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program pemenuhan UKP dan UKM	1. Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	671.283.040	569.848.220	Jumlah sosialisasi PHBS sekolah	Menunjang
		2. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	123.869.320	94.865.900	Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Menunjang
		3. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	17.738.738.080	17.539.855.000	Persentase kepesertaan JKN	Menunjang

		4. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	69.589.240	63,141.340	Jumlah kegiatan peningkatan mutu yankes dasar dan rujukan	Menunjang
		5. Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	15.726.690	13.506.250	Jumlah kegiatan Pokja Kota Sehat	Menunjang
2	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	1. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	7.699.820	7.380.400	Jumlah rekomendasi dan visitasi yang dilakukan	Menunjang
		2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	815.313.600	788.448.908	Jumlah tenaga THL yang digaji	Menunjang
		3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.589.240	63.141.340	Jumlah kegiatan /ukom yang di lakukan	
3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat	651.049840	647.966.400	Jumlah kegiatan promkes dan pemberdayaan masyarakat	Menunjang
		2. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	19.999.780	13.685.800	Jumlah kegiatan PHBS Sekolah dan Rumah tangga yang dilaksanakan	Menunjang

		3. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	101.873.560	90.227.310	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan Bimtek	Menunjang
--	--	--	-------------	------------	---	-----------

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Aktifnya kelompok senam termasuk lansia di kelurahan sebagai salah satu bentuk UKBM serta terbentuknya klinik berhenti merokok dipuskesmas yang dapat mendorong menurunkan populasi merokok dalam rumah, dan adanya kegiatan PHBS yang melibatkan anak sekolah sekolah terkait promosi hidup sehat.
2. Tingginya komitmen pemerintah kota dalam pembiayaan kepesertaan masyarakat kurang mampu sehingga meningkatnya kesadaran dan jumlah masyarakat dalam kepesertaan JKN secara mandiri.

Faktor Penghambat :

1. Banyaknya beban program yang harus dijalankan oleh petugas di lapangan sehingga tidak semua nya mampu mengintegrasikan program ke dalam program yang terpadu dalam peningkatan kemandirian masyarakat untuk sehat.
2. Kurangnya sosialisasi BPJS terkait layanan dan sistem kepesertaan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2
Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	1.1 Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat	%	87	105,77	121,58	1	Program pemenuhan UKP dan UKM	18.564.459.590	18.231.768.370	98,21
							2	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	892.602.660	858.970.648	96,23
							3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	772.923.180	751.879.510	97,28
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						121,58	TOTAL PER SASARAN	20.229.985.430	19.842.618.528	97,24	
TINGKAT EFISIENSI			23,63	24,34							
TINGKAT EFEKTIFITAS			124,14	125,03							

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 ; berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi pembudayaan hidup bersih dan sehat melalui Germas.
2. Peningkatan peran serta kader posbindu, kader jumantik, posyandu dalam membantu program kesehatan.
3. Melakukan peningkatan validitas data yang akan digunakan sebagai base kepesertaan JKN APBD sehingga dapat mendorong masyarakat lainnya untuk ikut serta JKN mandiri.

Sasaran 3
Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular
dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100	100		100	100

Sasaran 3 : Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : persentase Penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB dan Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % mencapai target yang diperjanjikan. Tercapainya kinerja disebabkan karena telah dilaksanakannya layanan integrasi UKS,PIS-PK dan Posbindu.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Penanganan kasus penyakit tidak menular berpotensi KLB adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % mencapai target yang diperjanjikan. Dari data program didapatkan bahwa masih perlu dilakukan penguatan SDM dan Kader FKTP dan kerjasama lintas sektor.

Tahun 2022 adalah tahun ke lima renstra, capaian Tahun 2022 untuk sasaran ini sebesar 100 % bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100 % maka capaian kinerja sasaran ini sama dengan tahun lalu. Data penunjang capaian kinerja indikator Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB yang diperoleh dari Bidang Kesmas P3 Sebagaimana table berikut :

Tabel 3.15

Data indek Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	UCI	%	47	26	55,32
2	Penanganan kasus TB	%	3.244	1.634	50,37
3	Penanganan kasus DBD	%	93	93	100,00
4	Penanganan kasus Diare	%	1.291	1.291	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					76,42
5	Penanganan kasus Hipertensi	%	22.404	19.190	85,65
6	Penanganan kasus DM	%	1.342	1.457	108,57
7	Penanganan kasus Jiwa	%	296	308	104,05
Rata-rata Capaian Kinerja					99,43

Capaian kinerja sasaran 3; Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB didukung oleh program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengendalian penyakit tidak menular dengan LKjIP | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022.

kegiatannya yaitu Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Pengendalian penyakit tidak menular. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Jumlah keg, Fogging, Pemantapan program PTM, Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait Posbindu dan PTM dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
1	Program pemenuhan UKP dan UKM	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.999.920	2.996.000	Cakupan IVA positif yg ditangani; Cakupan pelayanan IVA usia produktif	Menunjang
		2. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	69.259.400	62.276.100	Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan; Cakupan penemuan kasus hipertensi > 15 tahun	Menunjang
		3. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	2.999.920	2.567.000	Cakupan penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar; Cakupan penemuan kasus DM usia > 15 tahun	Menunjang
		4. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	54.384.460	35.972.500	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar	Menunjang
		5. Pengelolaan			Cakupan	Menunjang

		elayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	77.062.820	53.544.900	penemuan kasus TB; Persentase TB yang mengetahui status HIV	
		6. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	79.730.790	77.318.300	Persentase HIV AIDS yang mendapat ARV	Menunjang
		7. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	218.241.890	162.214.900	Jumlah sosialisasi tim reaksi cepat bencana, sosialisasi tanggap bencana	Menunjang
		8. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana	708.312.495	365.820.870	Persentase penanganan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Menunjang
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	228.302.870	189.409.200	Jumlah kasus yang di surveiland	
		10. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	38.579.890	32.709.400	Jumlah sosialisasi kesehatan jiwa dan Napza	Menunjang
		11. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	870.011.190	785.083.000	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD	Menunjang
		12. Investigasi Awal Kejadian Tidak	55.539.880	40.215.000	Jumlah klaim kasus KIPI	Menunjang

		Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
		13.Pelaksanaan kewaspadaan dini dan Respon Wabah	999.920	954.800	Jumlah kegiatan sosialisasi kewaspadaan dinidan respon wabah	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 3; Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Tingginya konsolidasi dan pengendalian petugas terhadap target sasaran dalam pelaksanaan imunisasi.
2. Pencapaian kelurahan siaga aktif yang mencapai 100% menunjukkan kewaspadaan masyarakat yang tinggi sehingga dapat diambil tindak lanjut segera terkait KLB yang terjadi.

Faktor Penghambat

1. Adanya kelurahan di kota Payakumbuh yang belum UCI menjadi faktor pengurang terhadap kelurahan yang sudah UCI.
2. Tidak tegasnya pemerintah dan MUI dalam menyikapi isu terkait bahan dasar vaksin imunisasi.
3. Data sasaran yang menjadi target masih memakai data PUSDATIN sehingga pencapaian ada yang lebih / kurang sehingga keberhasilan program belum dapat 100 % optimal.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran sasaran 3; Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit tidak Menular dan Penyakit Menular yang Berpotensi KLB, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular yang berpotensi KLB	1.1	Persentase Penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB	%	100	100,00	100,00	Program pemenuhan UKP dan UKM	2.337.166.045,00	1.748.383.470,00	74,81	
		1.2	Persentase Penanganan kasus penyakit tidak menular	%	100	100,00	100,00					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR						100,00	TOTAL PER SASARAN	2.337.166.045,00	1.748.383.470,00	74,81
		TINGKAT EFISIENSI						24,74				
TINGKAT EFEKTIFITAS							132,87					

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 3 ; Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemeriksaan kesehatan secara berkala masyarakat serta penjangkaran sasaran baik di posbindu dan layanan kesehatan lainnya berbasis masyarakat dalam pendeteksian dini penyakit.
2. Promosi dan penyediaan kegiatan konsultasi gizi secara teratur di tingkat pelayanan dasar dan rujukan.
3. Peningkatan peran serta kader posbindu, kader jumantik, posyandu dalam membantu program kesehatan

Sasaran 4 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar	%	94	100	106,38	95	100	105,26
2	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	100	100	100,00	100	100	100,00
3	Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes	%	90	95	105,56	93	95	102,15
4	Persentase IRTP sesuai Standar Kesehatan	%	75	90,8	121,07	80	80	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					108,25			101,85

Sasaran 4 : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan dapat dilihat dari 4 (empat) indikator Kinerja :

1. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar
2. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes
4. Pesentase IRTP sesuai Standar Kesehatan

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar adalah sebesar 100 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 105,26 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes adalah sebesar

95 % dari target sebesar 93 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 102,15 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indicator Pesentase IRTP sesuai Standar Kesehatan adalah sebesar 80 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih dari dari capaian tahun sebelumnya. Dari bidang P2&SDK didapatkan perlu dilakukan pembinaan yang terkoordinasi dari Dinkes ke puskesmas dalam rangka pencapaian kinerja.

Tahun 2022 adalah tahun ke lima renstra, capaian Tahun 2022 sebesar 101,85 % bila dibandingkan dengan hasil tahun 2021 sebesar 108,05 % maka capaiannya menurun. Data penunjang capaian kinerja indikator Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan yang diperoleh dari kabid P2SDK.

Tabel III.19
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan
Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar	%	95	100	105,26
2	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	100	100	100,00

3	Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes	%	93	95	102,15
4	Persentase IRTP sesuai Standar Kesehatan	%	80	80	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					101,85

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan didukung oleh program standarisasi pelayanan kesehatan, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringnya, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, upaya kesehatan masyarakat. Output program dan kegiatan tersebut antara lain seperti tercantum dalam tabel berikut, dimana output tersebut menunjang / kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program pemenuhan UKP dan UKM	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	3.445.410.330	2.712.603.044	persentase layanan kesehatan sesuai standar	Menunjang
		2. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	9.999.810	9.740.600	Jumlah kelompok yankestrad dan asman yang dibina	Menunjang
		3. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16.135.000	16.107.000	Persentase Pelayanan kuratif dan rehabilitatif di rumah sakit	Menunjang
		4. Operasional Pelayanan Puskesmas	2.170.555.125	1.990.782.883	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Menunjang

		5. Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	369.322.880	270.182.180	Jumlah Kegiatan distribusi obat dan pelbelkes	Menunjang
		6. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota	213.394.880	-	Jumlah puskesmas yang re-akreditasi	Menunjang
		7. Peningkatan pelayanan BLUD	66.423.051.112	62.851.121.473	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	Menunjang
2	Program sediaan farmasi, alkes, makanan dan minuman	1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga	406.875.880	351.670.581		Menunjang
		2. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)	2.999.720	2.952.500	Jumlah visitasi TPM dan sertikat laik higiene sanitasi yang dikeluarkan	Menunjang
		3. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	990.000	990.000	Presentase Sertifikat P-IRT yang di terbitkan	Menunjang
		4. Penyediaan dan pengelolaan data	999.680	999.600	Jumlah sampel post market	Menunjang

		tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga			yang diperiksa	
--	--	---	--	--	----------------	--

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan Dinas Kesehatan Tahun 2022 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan dana baik APBD, DAK dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
2. Tersedianya dukungan anggaran rutin sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan di bidang (program kesehatan).

Faktor Penghambat

1. Kurangnya koordinasi antar pemegang program yang cenderung memikirkan keberhasilan program yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan ketidakcermatan dalam menelaah regulasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.21
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4
Meningkatnya Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Obat dan Pangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar	%	95	100,00	105,26	1	Program pemenuhan UKP dan UKM	6.417.007.025	4.999.415.707	77,91
							2	Program sediaan farmasi ,alat kesehatan dan makanan dan minuman	411.865.280	356.612.681	86,58
							3	Prpgram penunjang urusan daerah (BLUD)	66.423.051.112	62.851.121.473	94,62
		1.2	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	100	100	100,00				
		1.3	Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes	%	93	95	102,15				
		1.4	Pesentase IRTP sesuai Standar Kesehatan	%	80	80	100,00				
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 4 INDIKATOR				101,85					
	TINGKAT EFISIENSI										
	TINGKAT EFEKTIFITAS					116,84					
							TOTAL PER SASARAN	73.059.734.417	68.207.149.861	87,17	

Sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
**Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	A	A	100	A	A	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100

Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Kinerja :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Dinas Kesehatan (AKIP)

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai A dari target nilai A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan tahun lalu .

**Tabel 3.23
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	A	A	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100

Capaian kinerja sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh didukung oleh program Penunjang urusan pemerintah dengan kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan BLUD

Output program dan kegiatan tersebut antara lain seperti tercantum dalam tabel berikut, dimana output tersebut menunjang / kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	Program penunjang urusan daerah (Mandatori rutin)	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.050.630	34.867.330	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, PK, RKT dll)	Menunjang
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.799.960	31.673.800	Jumlah dokumen laporan yang disampaikan tepat waktu (Lakip, Profil, Prog/Keg.)	Menunjang
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.840	9.956.750		
		4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.922.825.169	62.233.616.205	Jumlah pembayaran gaji ASN tepat waktu tepat waktu	Menunjang
		5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.598.710	1.589.500	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Menunjang
		6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.734.760	30.481.050	Jumlah ATK yang diadakan	Menunjang

		7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.070.920	9.811.400	Jumlah barang yang dicetak/digandakan dan di jilid	Menunjang
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.996.370	2.996.000	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Menunjang
		9. Fasilitas Pelayanan Tamu	13.540.000	12.116.500	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	Menunjang
		10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	300.016.000	295.875.029	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	Menunjang
		11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	557.920	550.000	Jumlah benda Pos, cek giro yang di beli dan jasa pengiriman yang di bayar	Menunjang
		12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.893.000	110.445.289	Jumlah rekening air, listrik, dan telepon yang dibayarkan	Menunjang
		13. Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	1.203.963.732	1.171.719.093	Jmlh THL yang digaji	Menunjang
		14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	39.190.000	39.174.731	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak dan mendapatkan pemeliharaan	Menunjang
		15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	183.150.000	181.825.050	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak dan mendapatkan pemeliharaan	Menunjang

		16. Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	10.999.840	10.570.000	jumlah perlatan dan meisin yang di sediakan	Menunjang
		17. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	3.500.000	1.092.560	Jumlah jenis pemeliharaan yang akan dilaksanakan	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2022 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan dana baik APBD, DAK dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
2. Tersedianya dukungan anggaran rutin sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan di bidang (program kesehatan).

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya koordinasi antar pengelola dalam merealisasikan keuangan
2. Adanya kesenjangan harga pasar dengan standar harga yang ada di aplikasi

1.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 162.506.144.239,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.155.512.691.898,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,70%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 rencana target kinerja dapat dicapai dengan kondisi anggaran silpa Rp. 6.993.452.341,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
 Tahun 2022**

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Menggerakkan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Kesehatan	24.321.333.971	23.127.181.750	95,09
2	Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, merata dan terjangkau secara paripurna dengan berpedoman kepada etika dan profesionalisme	138.184.810.268	132.385.510.148	95,80

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
 Tahun 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,	11		23.127.181.750	95,09
1	Melebihi/Melampaui Target	5	45,45%		
2	Sesuai Target	3	27,27%		
3	Tidak Mencapai Target	3	27,27%		
				132.385.510.148	95,80
1	Melebihi/Melampaui Target	3	60,00%		
2	Sesuai Target	2	40,00%		
3	Tidak Mencapai Target	-			

Pencapaian Misi pada Tahun 2022 merupakan pencapaian kinerja tahun ke lima Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi

anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.27

Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas Kesehatan
Kota Payakumbuh 2017-2022

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-	Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1-5		
A.	Menggerakkan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Kesehatan	94.872.259.721	84.374.435.033,00	84.374.435.033,00	88,93
B.	Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, merata dan terjangkau secara paripurna dengan berpedoman kepada etika dan profesionalisme	585.889.949.473,00	542.206.455.849	542.206.455.849	92,54
	Total	680.762.209.194	626.580.890.882,00	626.580.890.882,00	92,54%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah 113,17 % dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

A. Prestasi Tingkat Internasional .

B. Prestasi Tingkat Nasional .

Tahun 2017 :

1. Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik “ Klinik Berhenti Merokok “

2. Penghargaan kepada Puskesmas Ibul sebagai Pembina Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional (Tingkat SMP/MTsN-Kategori Kinerja Terbaik).
3. Penghargaan Kota Sehat SWASTI SABA WISTRA untuk kelima kalinya
4. Penghargaan PASTIKA PARAMA
5. Penghargaan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)
6. Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP/MTsN
7. Penghargaan Untuk Pengelolaan Instalasi Farmasi Sesuai Standar Terbaik
8. Penghargaan terbaik II Tingkat Nasional untuk Kelompok Toga ROSELA Kategori Kota (Kelompok Asman Rosela Padang Datar)

Tahun 2018 :

1. Penghargaan UHC (Universal Health Coverage) Program JKN KIS 2018
2. Penghargaan Kepada Walikota Payakumbuh untuk Kab/Kota yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi.

Tahun 2019 :

- 1) Penghargaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Kota STOP BABS/ODF tahun 2019

Tahun 2020 s/d 2021 Covid 19

C. Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018:

1. Penghargaan Juara I Lomba TOGA Kelompok Asman Rosela Kategori Perkotaan
2. Apresiasi Atas Upaya Dalam Mensukseskan Gerakan Ketuk Pintu di Masyarakat Deteksi Dini Tuberculosis.
3. Penghargaan Juara III Lomba Balita Sehat
4. Penghargaan Juara II Puskesmas Berprestasi
5. Penghargaan Juru Imunisasi Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2019

1. Penghargaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Juara I Lomba Kelompok Asman TOGA dan Akupresur Curcuma Kategori Perkotaan
2. Penghargaan Kota Sehat SWASTI SABA WISTRA untuk keenam kalinya
3. Penghargaan STBM Award dari Kemenkes RI

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) di Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 16 (Enam belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 8 indikator dengan nilai 129,32 % atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 121,49 % interpretasi baik
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 % interpretasi sangat baik
- Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 101,85 % interpretasi sangat baik
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 162.506.144.239,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 155.512.691.898,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,70%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 rencana target kinerja dapat dicapai dengan kondisi anggaran silpa Rp. 6.993.452.341,- Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

2017-2022 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja tersebut merupakan tahun ke lima dari renstra yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun awal dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran seperti diatas.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 162.506.144.239,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah (95,70%) dari total anggaran renstra yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH,



Wawan Sufianto, SKM.M.Si
11123 200312 1 006

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I. 1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,5	74,14	99,52
		Jumlah kasus kematian bayi	23	11	152,17
		Persentase Balita gizi buruk	<3	3	175,00
		Jumlah kasus kematian Balita	<8	3	175,00
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	3	2	133,33
		Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	100	85,95	85,95
		Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	100	100	100,00
		Persentase Kelurahan STBM	95	100	105,26
2	Meningkatnya kemandirian masy hidup sehat	Persentase kemandirian masyarakat hidup sehat	87	105,77	121,58
3	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit	Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB	100	100	100,00

	tidak menular dan penyak	Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	100	100	100,00
	Catatan: UHH / Angka Harapan Hidup merupakan IKU Kota				
II 4	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, obat dan pangan	persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	95	100	105,26
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100
		Persentase peningkatan mutu pengelolaan obat dan perbelkes	93	95	102,15
		Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	80	80	100
5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat			

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2022

Rp. 162.506.144.239,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Rp. 155.512.691.898,- (95,70%)

Payakumbuh, Januari 2023
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA PAYAKUMBUH,



Wawan Sianto, SKM.M.Si

1981123 200312 1 006